

BAB IV

ANALISIS EMPIRIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI AKAD MUROBAHAH NOMOR : 001/PDT.GS/2020/PA.PMK

A. Perspektif Perma Nomor: 14 Tahun 2016 Terhadap Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk

Dalam putusan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk yang ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama Pamekasan tentang perkara ekonomi syariah menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut dijelaskan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut hanya terdiri dari satu orang hakim (hakim tunggal). Dalam hal ini, hakim yang mengadili perkara tersebut adalah Drs. Hj. Farhanah M.H.

Jika dianalisis dalam perspektif PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang penyelesaian gugatan sederhana No 4/ 2019 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000.

Terkait dengan jawaban ataupun penjelasan dari pihak tergugat didalam putusan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk menyatakan bahwa benar tergugat dalam hal ini memiliki hutang pembiayaan kepada penggugat (BRI Syariah KCP Pamekasan) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan barang yang dijaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan (Sertifikat hak milik

no.2617 surat ukur/gambar situasi no.2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dengan luas 319 m² atas nama tergugat sendiri).

Kemudian, hutang pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- sama tergugat dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu sisanya dipinjam oleh tergugat kepada tetangga tergugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimanfaatkan oleh tetangga tergugat untuk tambahan pembelian mobil truck. Cicilan yang dibebankan kepada tergugat sebesar Rp.1.887.998.00,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) setiap bulannya. Yang mana tergugat hanya membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selebihnya tetangga tergugat yang membayar dan yang membayarkan kepada BRISyariah adalah tetangga tergugat. Dan memang benar jika tergugat menunggak pembayaran selama 10 bulan. Dikarenakan tetangga tergugat sakit lumpuh selama 7 bulan sehingga tetangga tergugat tidak bisa bekerja sebagai sopir truk dan tidak punya pendapatan. Akhirnya tergugat dalam hal ini menunggu tetangga tergugat untuk membayar, sehingga menunggak pembayaran kepada pihak BRISyariah Pamekasan.

Dari kronologi maupun jawaban tergugat didalam putusan tersebut, jika dilihat dalam peraturan mahkamah agung nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilingkungan pengadilan agama terkhusus pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian serta didalam pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan perkara ekonomi

syariah, hak tanggungan dan vidusia akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Didalam putusan tersebut juga menjelaskan mengenai tindakan hakim tunggal dalam memandang adil perkara tersebut. oleh karena itu gugatan yang dilayangkan oleh penggugat tidak sepenuhnya diterima oleh hakim tunggal dalam duduk persidangan. Gugatan tersebut diajukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya waktu pelunasan hutang tergugat, dimana putusan ini dijatuhkan bulan November 2020 sedangkan jangka waktu pelunasan tergugat sampai bulan desember 2021. Sehingga dalam hal ini hakim tunggal memutuskan mengurangi hal tersebut sebanyak 14 bulan. Dengan perincian dikalikan keuntungan (margin atau nisbah) penggugat, yaitu $14 \times (\text{RP. } 17.967.928,-;36) = 14 \times 499.109,-$ (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan rupiah) =RP. 6.987.526,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Melihat peraturan mahkamah agung nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah paal 2 menyebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa, serta pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak sebesar RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jadi, dari jawaban tergugat diatas dapat diketahui bahwasanya perkara ekonomi syariah tersebut masuk dalam acara sederhana.

**B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor:
0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah
Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim tunggal yang dalam hal ini bertugas dalam perkara Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk. yakni Drs. Hj. Farhana M.H mengenai tentang perkara tersebut apakah masuk perkara biasa atau sederhana. Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Dalam perkara nomor: : 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk ini masuk dalam perkara biasa.karena dibawah 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) keatas nominalnya, kalau syarat-syarat perkara sederhana banyak, bukan hanya nomilnya saja, jadi syarat perkara sederhana itu nominalnya 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah, kemudian pihaknya bertempat tinggal sama disatu wilayah yuridiksi, dan pengacaranya juga berdomisili yang sama, kemudian tidak ada replik duplik sampai kesimpulan tidak ada hanya sampek jawaban saja. Ketika pihak sudah mengajukan gugatan konvensi. Replik duplik itu sudah bukan lagi perkara sederhana harus di NO dinyatakan tidak diterima perkaranya diajukan kembali dengan gugatan biasa sekalipun nominalnya. Kalau dulu menurut perma nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana itu nominalnya 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) kebawah, setelah diubah dengan perma nomor 4 tahun 2019 maka berubah menjadi 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) kebawah dari segi nominalnya”.¹

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk tergolong dalam perkara sederhana karena nominalnya di bawah RP. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan perma nomor 4 tahun 2019 tentang penyelesaian hukum acara sederhana. Jadi

¹ Ibu farhanah, Sebagai Hakim Tunggal, Wawancara Langsung, (13 Oktober 2021)

putusan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk tentang perkara ekonomi syariah adalah perkara sederhana.²

Selanjutnya, mengenai tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk yang menyatakan bahwa:

“Dasar pertimbangan kan ini perkara sederhana, jadi memang pembuktian juga tidak seribet perkara biasa, pelajari perma nomor 2 tahun 2015 dan perubahannya perma nomor 4 tahun 2019 bahwa untuk gugatan sederhana itu harus selesai dalam jangka waktu 25 hari tidak sama dengan perkara biasa, karena perkara biasa itu bisa panjang. Kalau menurut Mahkamah Agung, penyelesaian perkara itu maksimal 5 bulan tapi kalau belum selesai bisa lebih dari 5 bulan akan tetapi harus melapor ke Mahkamah Agung apa alasannya kok melebihi 5 bulan. Tapi kalau untuk perkara sederhana itu harus selesai dalam jangka waktu 25 hari, jadi dalam perkara sederhana itu tidak perlu mediasi. Dimana kita dalam memutus perkara ini hakim itu menerapkan hukum acara dan merupakan hukum materil. Hukum acara ini kalau dalam perkara sederhana sebelum sidang kita sudah meneliti ini apa tergolong dalam perkara sederhana atau tidak gitu, kalau perkara sederhana itu sebelum sidang itu didalam gugatannya disampaikan bukti-bukti silahkan diajukan kemudian dilampirkan bukti-buktinya didalam gugatan nanti selebihnya diajukan dipersidangan, jadi harus ada bukti awal tentang akadnya”.³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara sederhana lebih cepat dari perkara biasa dengan melihat dan mempertimbangkan peraturan Mahkamah Agung perma nomor 4 tahun 2019 *jo*. Perma nomor 2 tahun 2015.⁴

Mengenai tentang hakim tunggal dalam perkara nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk tentang perkara ekonomi syariah menyatakan bahwa:

“Iya itu perkara biasa, karena kita tidak hanya pakek perma nomor 14 tahun 2016 itukan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, disitukan hanya ada dua bisa dengan cara litigasi dan non litigasi, non litigasi itu dengan cara mediasi, rekonsialisasi kemudian musawarah pokoknya diluar pengadilan. Kemudian yang kedua melalui litigasi yaitu

² Observasi Langsung, pada tanggal, (13 Oktober 2021)

³ Ibu farhanah, Sebagai Hakim Tunggal, Wawancara Langsung, (13 Oktober 2021)

⁴ Observasi Langsung, pada tanggal, (13 Oktober 2021)

pengadilan. yang dimaksud majelis itu perkara biasa, kita juga memakai perma nomor 2 tahun 2015 yang dirubah dengan perma nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Untuk gugatan sederhana disidangkan oleh hakim tunggal. Apapun itu yang terkait dengan keuangan kalau di pengadilan juga pakek gugatan sederhana kalau nominalnya tidak sampai 500.000.000.00 (lima ratus juta) keatas. Kalau kita kan terkait dengan itu ekonomi syariah sama waris sebenarnya”.⁵

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan perkara nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk pihak Pengadilan Agama Pamekasan tidak hanya memakai perma nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mana dalam perma tersebut hanya ada dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Pamekasan memakai perma nomor 2 tahun 2015 yang diubah dengan perma nomor 4 tahun 2019 yakni tentang gugatan sederhana.⁶

Bagaimana hakim bisa memilah bahwa ini perkara sederhana atau perkara biasa.

“Nanti kalau sudah membaca perma itu akan tau bahwa syaratnya satu, nominalnya tidak lebih dari 500.000.000.00 (lima ratus juta) pihaknya tidak boleh ada diluar wilayah yuridiksi, kemudian sudah diajukan bukti-bukti awal ketika mengajukan gugatan kemudian nanti setelah sidang tidak boleh ada eksepsi kalau sudah ada eksepsi terkait hukum acara. Begutu ada eksepsi hakim sudah harus menyatakan itu bukan perkara sederhana l agi itu harus di NO dinyatakan tidak diterima jadi sudah diajukan perkara biasa kemudian tidak boleh ada gugatan reconversi. Kalau gugat balik itu tidak boleh, itu berarti perkara biasa hanya sampek jawaban saja. Ini dari segi hukum acara tidak ada replik, duplik, tidak ada kesimpulan didepan tidak ada mediasi cukup perdamaian diruang persidangan dan harus selesai 25 hari itu dari hukum acara. Jadi saya menundanya tidak seminggu-seminggu kadang dua hari kadang tiga hari karena harus selesai dalam jangka waktu 25 hari. Kemudian dalam mempertimbangkan sama dengan perkara lainnya. Perkara itu mimang harus bukti-buktinya sudah meneguhkan gugatan kalau ada bantahan harus dibuktikan kalau tidak ada bantahan cukup dengan bukti-bukti awal majelis. Kalau keberatan dalam

⁵ Ibu farhanah, Sebagai Hakim Tunggal, Wawancara Langsung, (13 Oktober 2021)

⁶ Observasi langsung pada tanggal (13 Oktober 2021)

jangka waktu tujuh hari harus segera mengajukan keberatan bukan banding. Kalau perkara biasa banding ke pengadilan tinggi Agama melalui pengadilan agama, kalau ini mengajukan istilah keberatan dan masa pikir-pikirnya tujuh hari sejak mendengar putusan dan diberitahukannya putusan kalau tidak hadir, kalau hadir menengarkan sidang itu waktunya tujuh hari untuk banding atau tidak. Kalau selama tujuh hari sejak mendengarkan putusan atau sejak menerima putusan kemudian tidak mengajukan banding sudah merupakan hukum putusan itu. Lain dengan perkara biasa 14 hari masa pikir-pikirnya dan mengajukan istilahnya keberatan. Keberatan itu nanti disidangkan oleh hakim majelis tiga orang dan kalau ini sudah diputus lagi oleh hakim majelis maka langsung berkekuatan hukum tidak bisa banding, tidak bisa kasasi (sudah ingkrah). Jadi untuk perkara sederhana selesai dipengadilan agama tidak bisa lanjut ke PTA”.⁷

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara sederhana dalam putusan perkara nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk memakai perma nomor 2 tahun 2015 dan perubahannya perma nomor 14 tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan memutus perkara sederhana hanya membutuhkan tengangan waktu dua puluh lima hari dan tujuh hari masa pikir-pikir nya untuk mengajukan keberatan atau tidak, beda dengan perkara biasa dimana jangka waktu penyelesaiannya lima bulan bahkan lebih dan masa pikir-pikir nya empat belas hari dan disidangkan oleh tiga hakim majelis.⁸

Dari paparan analisis normatif dan empiris tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim tunggal dalam putusan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk pihak pengadilan agama pamekasan tidak hanya memakai perma nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didalam perma tersebut dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 yang

⁷ Ibu farhanah, Sebagai Hakim Tunggal, Wawancara Langsung, (13 Oktober 2021)

⁸ Observasi langsung pada tanggal (13 Oktober 2021)

berbunyi pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalam persidangan sekurang-kurangnya ada 3 orang hakim. Karena nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk tergolong kepada gugatan sederhana, maka pihak pengadilan agama Pamekasan menggunakan perma nomor 2 tahun 2015 dan perubahannya perma nomor 4 tahun 2019 tentang penyelesaian gugatan sederhana. Dengan berlandaskan, kepada pasal 1 ayat 1 bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materill paling banyak Rp.500.000.000 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiaannya sederhana. Kemudian, dalam pasal 1 ayat 3 juga disebutkan bahwa hakim dalam proses penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Serta terkait jangka waktu penyelesaian perkara sederhana menurut Perma Nomor 2 tahun 2015 dan perubahannya Perma Nomor 4 tahun 2019 bahwa untuk gugatan sederhana harus selesai dalam jangka waktu 25 hari.

Melihat putusan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk tentang sengketa ekonomi syariah yang didalam putusan tersebut menjelaskan bahwa perkara ini tergolong kepada gugatan sederhana, maka dari itu putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama Pamekasan sudah memenuhi dasar hukum yang telah relevan.